

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

JALAN INSPEKTUR MARZUKI KM 4.5 PAKJO PALEMBANG 30111 0711410952

rutanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas I Palembang

Pencabutan Bebas Bersyarat

No. SK :

Persyaratan


1. 1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. 2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasyarakatan mendapatkan bimbingan
2. 2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. 3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. 4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

10 Menit



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan bebas bersyarat

Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang

JALAN INSPEKTUR MARZUKI KM 4.5 PAKJO PALEMBANG 30111 0711410952

rutanpalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas I Palembang

Pengaduan Layanan

LAPOR KE BAGIAN REGISTER RUTAN KELAS I PALEMBANG